

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
No. 023/IO2.Kep/E 80

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V - Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI II Tegalkalapa Subang mulai tahun Ajaran 1979 / 1980.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT ,

- Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa tanggal 29 Desember 1979 Nomor 298.1/YP-PGRI/V/79.
- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
 - b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMA PGRI II Tegalkalapa Subang.
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk pengawasan serta memelihara ketertarikan terhadap segala usaha kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, di pandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI II Tegalkalapa Subang mulai tahun Ajaran 1979 / 1980.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor 022/C/1975;
 - b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/O/1975;
 - c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/O/1975;
 - d. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 2 Februari 1980 Nomor 110/I.02.4/D 80.
 - e. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Subang Nomor 4625/II.02.21/T 79, tanggal 11 Desember 1979.
 - f. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Subang Nomor 412/Ks.024.1/1979. tanggal 14 Juni 1979.

M E M U T U S K A N :

1. Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI II Tegalkalapa Subang mulai tahun Ajaran 1979 / 1980.
2. Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan : perlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
4. Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 13 Februari 1980.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT;

cap ttd.,

M. SAUDSWARMAN.-
NIP. 130012154.-